BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), hal tersebut berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jaminan bagi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan :

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan cara membatasi kekuasaan negara atau pemerintah dan melakukan pembagian kekuasaan negara (*spreading van de staatsmacht*), pengakuan hak asasi manusia, *trias*

politica, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas).[1]

Penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana.

Moeljatno memberikan pengertian hukum acara pidana sebagai berikut :[2]

> "Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut".

Menurut penjelasan KUHAP, demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk mengatur cara beracara dalam hukum pidana dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan negara serta sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasimanusia serta kewajiban warga negara maupun asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia.

---

[1] Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi,* Alumni, Bandung, 2008, hlm 1

[2]Moeljatno, Dalam Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 1

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas tersebut adalah:[3]

> "1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
> 2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ;
> 3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
> 4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi ;
> 5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan".

Asas yang terdapat di dalam acara pidana mencerminkan adanya suatu peraturan yang merupakan wujud dari kepastian hukum serta perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum yang merupakan bentuk dari keadilan. Proses penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai dengan peradilan hukum harus diterapkan seadil-adilnya tanpa memandang status sosial seseorang dengan menerapkan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), asas legalitas, dan asas lainnya.[4]

---

[3] *Ibid*

[4] Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan*

Lembaga peradilan dituntut agar segala proses peradilannya dilakukan secara jujur, bersih dan tidak memihak serta dilandasi prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, *korektif* dan *rekorektif*.[5] Prinsip terbuka, *korektif* dan *rekorektif* tersebut sebenarnya telah lama dianut dalam sistim hukum acara di Indonesia, yaitu sejak berlakunya HIR maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) sampai pemberlakuan KUHAP saat ini. Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil atau kurang tepat, peninjauan kembali (*herziening*) sebagai upaya hukum luar biasa (dalam istilah KUHAP), merupakan upaya hukum yang bersifat rekorektif terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[6]

Suatu perkara yang berakhir dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap tidak dapat di buka lagi, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Asas *ne bis in idem* yang terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan suatu perkara yang sama tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya ke pengadilan, akan tetapi Pasal 263 Ayat (1) KUHAP membuka kemungkinan bagi terpidana atau ahli warisnya mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*) kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutus perkaranya semula, kecuali dalam hal putusan yang mengandung pembebasan atau pelepasan segala tuntutan hukum.

---

[5] Rustanto, *Analisis Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia,* Universitas Udayana, 2011, hlm 4

[6] *Ibid*

Permintaan peninjauan kembali sebagaimana tercantum di dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, dilakukan atas dasar :

> "a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterpkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
> b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
> c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Peninjauan kembali terhadap putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang hanya berlandaskan adanya bukti atau keadaan baru tanpa dibatasi permohonannya, akan menimbulkan celah hukum dan rekayasa terhadap keadaan atau bukti baru, hal tersebut mencerminkan pula ketiadaan asas kepastian hukum, asas persamaan di muka hukum (*equality before the law)*, dan asas keadilan.

Pada saat ini terdapat beberapa perkara pidana yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewjisde*), salah satunya yaitu pada perkara pidana Antasari Azhar.Antashari Azhar merupakan terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Februari 2010, pernah melakukan upaya hukum biasa dengan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi serta telah diputus oleh putusan Nomor 71/Pid/2010/PT.DKI tanggal 17Juni 2010.

Selanjutnya Antashari Azhar mengajukan upaya hukum biasa kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah telah diputus oleh Putusan Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*). Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010, Antasari Azhar mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor putusan 117/PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012 yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan. Antasari Azhar tidak dapat mengajukan permohonan untuk melakukan peninjauan kembali karena telah mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali sebelumnya. Menurut Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bahwa Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tersebut Antasari Azhar merasa tidak dapat melakukan upaya hukum lain jika suatu saat terdapat keadaan atau bukti baru, sehingga Antasari mengajukan PUU atau Pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menganggap membatasi hak mendapatkan keadilan. Selanjutnya di dalam Putusan Nomor 34/PUU-X/2013 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa :

> “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar

> Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Sehubungan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, materi muatan UUD 1945 yang dijadikan MK sebagai dasar pengujian Pasal 268 ayat (3) pada Putusan Nomor 34/PUU-X/2013 sama dengan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengujian pada Perkara Nomor 16/PUU/VIII/2010 dan Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 tahun 2010, dengan demikian terdapat kesenjangan mengenai kepastian hukum dan keadilan terhadap putusan MK Nomor 34/PUU-X/2013 yang menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan peluang terhadap Antasari Azhar untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 kali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkat hal tersebut sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Kepastian Hukum Tentang Peninjauan Kembali (*Herziening*) Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 268 AYAT (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana di Indonesia berkaitan dengan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana keabsahan permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dihubungkan dengan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara pidana di dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana di Indonesia berkaitan dengan dinyatakannya Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2013.
2. Untuk mengetahui keabsahan atas permohonan peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam upaya pemahaman mengenai peninjauan kembali terhadap putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*)dalam perkara pidana.

2. Secara Praktis, memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun materi pasal tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata terhadap warga negaranya. Keadilan yang dipegang teguh oleh Negara Indonesia adalah keadilan sosial, yang artinya keadilan tersebut harus diberikan terhadap warga negara dengan tidak membeda-bedakannya. Jaminan perlindungan yang diberikan Negara Indonesia kepada warga negaranya terwujud dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki dan dibentuk berdasarkan norma yang terdapat di dalam masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, menyebutkan :

> “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia danKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-Ciri negara hukum (*rechsstaat*) menurut Philipus M. Hardjon adalah :[7]

> "1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
> 2. Adanya pembagian kekuasaan;
> 3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat".

Ciri-ciri negara hukum tersebut menunjukan bahwa ide pokok dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan.

Berkenaan dengan tujuan hukum, Van Apeldoorn menyatakan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, dimaksudkan dengan damai (*vrede*) adalah berarti tertib hukum dan kejahatan berarti melanggar perdamaian (*vredebreuk*) dan dikeluarkan dari perlindungan hukum, namun demikian hukum pada hakikatnya suatu *Sollen-Sein* sehingga tujuan hukum terletak pada keseimbangan antara keadilan, daya guna, dan kepastian hukum atau lebih tegasnya tujuan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[8]

Sehubungan dengan yang diungkapkan oleh Van Apeldoorn sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempatbahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dibentuk sebagai wadah dari seluruh dari sistem hukum

---

[7]Philipus M. Hardjon, Dalam Iriyanto A. Baso Ence, *Op. Cit*, hlm 32

[8]Mudiarti Trianingsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Utomo, Bandung, hlm 112

atau undang-undang, sehingga dengan adanya dasar-dasar yang dijadikan acuan dalam pembentukan undang-undang diharapkan tujuan hukum itu sendiri akan tercapai dalam Pemerintah Negara Indonesia, yang mana tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kebahagiaan.

Tujuan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh masyarakat ialah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.[9]

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diserahi tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadlian dalam kehidupan masyarakat, karena ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri, keadaan seperti demikian menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial (*social disorganization*).[10] Oleh karena itu untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib atau untuk tercipta

[9]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 75

[10]*Ibid,* hlm 76

stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, hukum dan undang-undang harus ditegakkan dengan tepat dan tegas.[11]

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, mesikpun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat sama rata (*equality before the law*), sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[12]

Syarat kepastian hukum dalam situasi tertentu adalah sebagai berikut :[13]

"1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh (*accesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu- mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan".

Kepastian hukum sesungguhnya merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara *normative*, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara *normative* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

[11]Mudiarti Trianingsih, *Loc. Cit*
[12]*Ibid*
[13]Jan M. Otto, Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85

menimbulkan konflik norma berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[14] Kepastian hukum berkaitan dengan teori hukum murni yang digagaskan oleh Hans Kelsen dengan aliran *positivisme* hukumnya.

Membahas mengenai kepastian hukum, maka doktrin yang disebut dengan teori hukum murni diupayakan terbebas dari segala unsur asing bagi metode khusus dari suatu ilmu yang tujuannya hanyalah pengetahuan tentang hukum, dengan kata lain harus dipisahkan dari hal-hal yang bersifat non yuridis.[15]

Kepastian hukum merupakan suatu pegangan yang pasti bagi setiap orang dengan adanya rumusan yang tegas dalam suatu ketentuan tertulis yang didasarkan pada kaidah dan ajaran-ajaran hukum normatif yang disesuaikan dengan fungsi hukum itu sendiri untuk melaksanakan ketertiban dalam masyarakat.[16]

Kedudukan warga negara dihadapan hukumharus setara. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

---

[14] Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum (Rechtszekerheid*) 'itsbat Nikah, hlm 12, www.pta-banten.go.id/makalah/kepastian-hukum-istbat-nikah.pdf, diakses pada hari Kamis, Tanggal 05 Juni 2014

[15] Hans Kelsen, Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara Terjemahan Dari General Theory Of Law And State*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm vi

[16]Ande Akhmad Sanusi, *Kumpulan Catatan Perkuliahan Semester I s/d Semester VIII*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013, hlm 50

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang telah diuraikan, Solly Lubis menjelaskan bahwa :[17]

> "... yang dimaksud dengan kedudukan yang sama dalam hukum pada Pasal 27 Ayat (1) tersebut adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa hukum yang sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tatanegara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 Ayat (1) tersebut telah tercakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD".

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang diuraikan oleh Solly Lubis, maka setiap warga negara dapat memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari kedua kelompok hukum yaitu hukum *private* dan hukum publik ataupun keperdataan dan kepidanaan yang merupakan bagian daripada kelompok hukum publik.

Keadilan untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang setara, selanjutnya terdapat di dalamPasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menyebutkan :

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Berdasarkan pengertian Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tersebut bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang berkepastian tanpa membeda-bedakan statusnya, dan diperlakukan sama dihadapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hukum

[17]Solly Lubis, Dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Alumni, 2007, hlm 27

merupakan suatu bagian penetapan dari kekuasaan penguasa yang berwenang dan hampir selalu berupa perlengkapan penguasa (*overheids-orgaan*) dari suatu tatanan hukum dari tatanan negara yang konkret.[18]

Pengertian terhadap hukum tidak dapat dijelaskan definisinya secara pasti dikarenakan penjawaban terhadap pertanyaan mengenai definisi hukum itu sendiri sangatlah sulit, definisi mengenai hukum merupakan suatu tema klasik dari filsafat hukum.[19] Lemaire dalam bukunya yang berjudul *Het Recht in Indonesie*, mengatakan :[20]

> "*...De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet allen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan te geven wat recht is* (Hukum itu banyak seginya dan meliputi segala lapangan, oleh sebabnya orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu)".

Sehubungan dengan sulitnya membuat suatu definisi hukum yang telah diungkapkan oleh Lemaire tersebut, maka pengertian hukum tidak dapat diperoleh hanya dari 1 orang ahli hukum, akan tetapi pengertian hukum tersebut didapatkan dari beberapa ahli hukum, salah satunya adalah pengertian hukum yang dijelaskan oleh Plato.

Menurut Plato, hukum adalah:[21]

> "Sistem aturan-aturan positif yang teratur, terorganisir dan terformulasi yang mengikat pada keseluruhan individu atau masyarakat dalam negara".

---

[18] Meuwissen, Dalam Arief Shidarta, *Tentang Pengemban Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 35

[19] *Ibid*

[20] Lemaire, Dalam Dudu Duswara Machmudin, Otje Salman Soemadiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 6

[21] Herman Bakhir, *Filsafat Hukum Desain Dan Arsitektur Kesejarahan,* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 175

Selain pengertian hukum yang diungkapkan oleh Plato, terdapat pengertian hukum menurut beberapa ahli hukum yang lain. Pengertian hukum menurut beberapa ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut :[22]

"1. Menurut Aristoteles, Hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim (*Particular law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the law of nature*) ;
2. Menurut Grotius/Hugo de Groot, Hukum adalah aturan yang mengharuskan untuk berbuat moral yang baik (*Law is a rule or moral action obliging to that which is right*) ;
3. Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum adalah fenomena dari interaksi sosial (*Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw*) ;
4. Pengertian Hukum menurut Bellefroid, Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut (*Stellig recht is een ordering van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geld en op haar gezag is vastgesteld)* ;
5. Pengertian Hukum menurut Hans Kelsen, Hukum bukanlah selalu yang dikatakan sebagai aturan, hukum merupakan sekumpulan aturan yang bersatu, kita mengenalnya dengan sistem (*Law is not, as is sometimes said, a rule. It is a set of rules having the kind of unity we understand by a system*) ;
6. Menurut Erns Utrecht, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu)".

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi hukum diartikan bahwa :[23]

"Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan".

[22]Dudu Duswara Machmudin, Otje Salman Soemadiningrat, *Op. Cit*, hlm 8

[23]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm vii

Mengenai beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi berbagai unsur, yaitu :[24]

"1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia ;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang ;
3. Peraturan itu bersifat memaksa, walau tidak dapat dipaksakan ;
4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan".

Sedangkan ciri-ciri dari hukum tersebut adalah :[25]

"Adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan serta adanya sanksi yang tegas".

Sifat hukum yang mengikat masyarakat memiliki tujuan dan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order), kebutuhan terhadap ketertiban merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah keadilan.[26]

Terdapat empat hal yang merupakan tujuan hukum :[27]

"1. Keadilan, pendukungnya adalah Plato ;
2. Kepastian Hukum, pendukungnya adalah aliran *Positivisme* dan tokohnya yaitu Hans Kelsen ;
3. Kegunaan, pendukungnya adalah aliran *Pragmatic Legal Realism*, tokohnya yaitu Roscoe Pound ;
4. Kebahagiaan, pendukungnya adalah aliran *Utility*, tokohnya Jeremy Bentham".

Fungsi dan tujuan hukum itu sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisinya, jika hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

[24]Dudu Duswara Machmudin, Otje Salman Soemadiningrat, *Op. Cit*, hlm 9
[25]*Ibid*
[26]Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hlm 3
[27]Otje Salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 8

masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan masyarakat, keteraturan tersebut menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian yang artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, intinya apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik dapat juga dinamakan ketertiban.[28] Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Hukum harus membantu proses perubahan masyarakat yang sedang membangun atau dalam artian masyarakat yang sedang berubah dengan cepat.[29]

Hukum memiliki sumber sebagai himpunan dari peraturan-peraturan yang mengikat bagi masyarakat. Untuk dapat menemukan sumber daripada hukum tersebut dapat menggunakan teori hukum analitik yang bermula pada murid Jeremy Bentham yakni John Austin. *Principle Of Origin* (asas sumber) merupakan asas yang digunakan oleh John Austin dalam menelusuri hukum untuk menemukan sumbernya, hukum itu dapat ditemukan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat.[30] Pengertian sumber (kekuatan) hukum hingga dapat mengikat atau dipatuhi manusia dinamakan sumber hukum dalam arti materiil, sedangkan tempat untuk dapat menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur masyarakat dinamakan sumber hukum dalam arti formal.

---

[28]Mochtar Kusumaatmadja, Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Buku I, Alumni, Bandung, 2009, hlm 49

[29]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Op. Cit*, hlm 14

[30]Mochtar Kusumaatmadja, Arief Shidarta, *Op. Cit*

Sumber hukum dalam arti materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll. Sumber hukum dalam arti formal bertalian dengan masalah atau persoalan untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, sumber-sumber hukum dalam arti formal adalah undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan, traktat atau perjanjian dan pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan.[31]

Pengertian undang-undang dalam arti formal yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerjasama antara pemerintah dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.[32] Perundang-undangan dalam proses pembuatannya harus disusun secara hirarki dimulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Hirarki perundang-undangan harus didasarkan pada asas bahwa suatu ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya, asas tersebut adalah *Lex Superior Derogat Lex Legi Inferiori*.[33]

Asas-asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

"a. Pengayoman;

[31]*Ibid*
[32]*Ibid*, hlm 60
[33]Mien Rukmini, *Loc. Cit*, hlm 63

b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhinneka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan".

Selanjutnya hirarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

"a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali tercantum di dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (*Herziening*) perkara pidana mengacu pada Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan :

> "Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Pengertian mengenai peninjauan kembali tidak dapat ditemukan di dalam perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu untuk mendapatkan pengertiannya dapat diperoleh dari pendapat para ahli. Peninjauan Kembali (*Herziening*) menurut Soediryo, adalah :[34]

> "Suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi".

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut dengan *nebis in idem* yang memiliki pengertian bahwa tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak dalam perkara yang sama.[35]

Asas *nebis in idem* terkandung pula di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa :

> "Terhadap pengujian Undang-Undang tidak boleh dilakukan pengujian yang kedua kali terhadap ayat, pasal, dan materi di dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi".

Demi adanya kepastian hukum, undang-undang telah memberi batasan-batasan mengenai hak untuk mengajukan permohonan upaya hukum bagi terpidana yang merasa dirugikan oleh putusan hakim, akan tetapi harus berdasarkan ketentuan dan syarat pengajuan permohonan itu sendiri, yang

[34]Rusli Muhammad, *Loc. Cit*
[35]Suharto, *Op. Cit*, hlm 81

tentunya syarat dan pengajuan tersebut telah diatur undang-undang. Permintaan peninjauan kembali atas putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibatasi oleh waktu, sehingga permintaan peninjauan kembali dapat diajukan kapanpun oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 264 Ayat (3) KUHAP yang menjelaskan :

> “Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”.

Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang bertujuan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum. Jika kepastian hukum diseimbangkan dengan keadilan diharapkan ketertiban dalam masyarakat akan terwujud. Antashari Azhar pernah melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung namun ditolak dan Antashari Azhar akhirnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal 268 Ayat (3) KUHAP dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2013.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel) yang berhubungan dengan peninjauan kembali.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Tahap Penelitian

   a. Studi Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

      1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ;
d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan ;
e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ;
f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.
g) Peraturan DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2009 tentang Tata Tertib

2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum.
3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel dan makalah.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas KomputerIndonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.
2) Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.

b. *Website*

1) www.putusan.mahkamahagung.go.id
2) www.mahkamahkonstitusi.go.id
3) www.hukumonline.com
4) www.mahkamahagung.go.id
5) www.pta-banten.go.id